Sawala

Jurnal Administrasi Negara

ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)

Copyright © 2026, Endah Kurniawati, Jumanah
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.q3ae6c73to this article
Page 66-74
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

DAMPAK PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH STUDI KASUS: DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN

Endah Kurniawati*, Jumanah
Institut Kemandirian Nusantara, Banten, Indonesia

Abstract
This study examines the implementation of the Regional Government Information System (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah / SIPD) in regional financial management at the Tourism Office of Banten Province, focusing on the influencing factors and its impact on efficiency, transparency, accountability, and public service delivery. This research employs a qualitative descriptive approach. Data were collected through structured interviews, observation, and documentation involving key informants, including regional leaders, financial management officials, SIPD administrators, and technical support personnel. The results indicate that SIPD has been implemented as the main and mandatory system in all stages of regional financial management, including planning, budgeting, administration, reporting, and financial accountability. SIPD implementation improves efficiency by accelerating administrative processes, reducing manual work, minimizing data duplication, and saving time and operational costs. In terms of transparency, SIPD enhances the accessibility and traceability of financial information, while in terms of accountability, it strengthens financial responsibility through systematic recording and audit trails. The impact on public service delivery is indirect but significant, as improved financial governance supports the timely implementation of tourism programs and services. However, technical system instability and limited user competence remain challenges, indicating the need for continuous capacity building and institutional support.

Keywords: : Regional Government Information System, Regional Financial Management, Efficiency, Transparency; Accountability

Article history:
Submission: March 5, 2026
Revised: May 29, 2026
Accepted: June 5, 2026
Published: June 16, 2026

Corresponding author
Email:endahkurniawati7@gmail.com

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala

Jurnal Administrasi Negara

ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)

Copyright © 2026, Endah Kurniawati, Jumanah
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.q3ae6c73to this article
Page 66-74
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

PENDAHULUAN

Era reformasi dan desentralisasi menandai pergeseran paradigma tata kelola pemerintahan di Indonesia dari pendekatan state-centered menuju governance-based development. Pergeseran ini menuntut birokrasi yang efisien, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan mandat pemberantasan KKN sebagaimana ditegaskan dalam TAP MPR No. XI/MPR/1998 dan UU No. 28 Tahun 1999 (Pemerintah RI, 1999). Dalam kerangka tersebut, pengelolaan keuangan daerah menjadi instrumen kunci untuk mewujudkan good governance, karena perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah .

Secara regulatif, penerapan SIPD memiliki dasar hukum yang kuat melalui UU No. 23 Tahun 2014, Permendagri No. 70 Tahun 2019, dan Permendagri No. 77 Tahun 2020. Namun, kuatnya mandat kebijakan tidak otomatis menjamin keberhasilan implementasi (Pemerintah RI, 2014). Terjadi implementation gap antara kebijakan pusat dan kesiapan daerah, yang tercermin pada keterbatasan sumber daya, komunikasi kebijakan yang belum efektif, serta dinamika perubahan regulasi yang cepat tanpa masa transisi memadai.

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) adalah sebuah upaya yang berkelanjutan dan memerlukan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. Dengan mewujudkan good governance, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang lebih baik dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dasar hukum penerapan SIPD diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, peraturan menteri dalam negeri nomor 70 tahun 2019 tentang SIPD serta peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah (Pemerintah RI, 2014).

Demi kelancaran pembangunan diwilayah daerah pemerintah daerah maka penganggaran dana adalah salah satu hal utama yang harus di lakukan adlaah perencanaan dan penganggaran daerah. Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan pencairan dana. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah suatu sistem informasi yang dirancang untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola dan mengintegrasikan data serta informasi yang terkait dengan pemerintahan daerah. SIPD bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan informasi pemerintahan daerah, meningkatkan transparansi pemerintahan daerah dengan menyediakan akses informasi yang mudah dan cepat kepada masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas pemerintahan daerah dengan menyediakan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

SIPD merupakan sistem elektronik yang dikembangkan oleh pemerintah pusat untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola berbagai aspek pemerintahan, termasuk keuangan daerah. Sistem ini dirancang untuk menyatukan data perencanaan, keuangan, dan pelaporan seluruh daerah di Indonesia, serta memfasilitasi penatausahaan keuangan daerah secara elektronik. Pengelolaan Keuangan Daerah dengan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) adalah upaya modernisasi dan digitalisasi dalam manajemen keuangan daerah yang dilakukan melalui platform yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia. SIPD membantu pemerintah daerah dalam menyusun, melaksanakan, dan melaporkan anggaran secara lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala

Jurnal Administrasi Negara

ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)

Copyright © 2026, Endah Kurniawati, Jumanah
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.q3ae6c73to this article
Page 66-74
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

Berdasarkan penelitian sebelumnya berkaitan dengan penerapan sistem informasi perangkat daerah (SIPD) pada pengelolaan keuangan pada organisasi perangkat daerah belum sepenuhnya sempurna, penerapan aplikasi masih mengalami kendala dalam penerapan aplikasi ini mulai dari sistem itu sendiri, sumber daya, komunikasi, dan faktor lainnya. Penelitian penelitian tersebut antara lain : hasil kajian Vitriana *et al*. (2022) dalam penelitiannya yang berjudul analisis penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) pada badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD) Pekanbaru dengan metode penelitian kualitatif didapatkan hasil penelitian yaitu bahwa implementasi SIPD di BPKAD Kota Pekanbaru belum optimal dan SIPD yang digunakan BPKAD Kota Pekanbaru dalam menunjang informasi pengelolaan keuangan daerah belum efektif. Keunggulan SIPD adalah memiliki cakupan yang lebih luas dan terintegrasi ke seluruh OPD yang ada di Indonesia.

Pada hasil penelitiannya Nasution & Nurwani (2021) yang berjudul analisis penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) kota Medan. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dalam penelitian ini didapatkan hasil penelitian, sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) berfungsi untuk memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah.

Selain itu, Dewi *et al*. (2023) dengan penelitiannya yang berjudul pengaruh pengelolaan keuangan dan pemahaman sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) terhadap kualitas laporan keuangan, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitaif deskriptif. Didapatkan bahwa pengelolaan keuangan mempunyai hubungan positif tapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas keuangan dan pemahaman SIPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Dari berbagai penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi SIPD di berbagai daerah memiliki karakteristik yang relatif serupa, yaitu memberikan potensi peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, namun pada saat yang sama masih menghadapi berbagai tantangan implementasi seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, stabilitas sistem teknologi informasi, serta koordinasi antar organisasi perangkat daerah.

Meskipun sejumlah penelitian telah membahas implementasi SIPD pada berbagai instansi pemerintah daerah, sebagian besar penelitian tersebut lebih banyak berfokus pada aspek implementasi sistem atau efektivitas penggunaan aplikasi, terutama pada instansi pengelola keuangan daerah seperti BPKAD. Kajian yang secara khusus menganalisis dampak penerapan SIPD terhadap kualitas tata kelola keuangan daerah, terutama dalam kaitannya dengan efisiensi administrasi, transparansi pengelolaan anggaran, serta akuntabilitas keuangan pada organisasi perangkat daerah sektor layanan publik, masih relatif terbatas.

Selain itu, penelitian mengenai penerapan SIPD pada sektor pelayanan publik seperti sektor pariwisata juga masih jarang dilakukan. Padahal, kualitas pengelolaan keuangan daerah pada sektor tersebut memiliki implikasi langsung terhadap efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten, dengan fokus pada pengaruhnya terhadap

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala
Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright © 2026, Endah Kurniawati, Jumanah
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.q3ae6c73to this article
Page 66-74
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

efisiensi administrasi, transparansi pengelolaan anggaran, serta akuntabilitas keuangan daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam memperkaya kajian mengenai implementasi sistem informasi pemerintahan daerah dalam konteks tata kelola keuangan sektor publik di tingkat pemerintah daerah.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis dampak penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Penelitian ini tidak hanya melihat implementasi sistem secara teknis, tetapi juga mengkaji bagaimana penerapan SIPD mempengaruhi efisiensi administrasi, transparansi pengelolaan anggaran, serta akuntabilitas keuangan daerah dalam konteks organisasi perangkat daerah yang berorientasi pada pelayanan publik.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam memperkaya kajian mengenai implementasi sistem informasi pemerintahan daerah serta memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan dampak penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah pada tingkat organisasi perangkat daerah.

Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan bagian dari upaya transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Implementasi sistem informasi dalam sektor publik tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai mekanisme tata kelola yang dapat memperkuat prinsip-prinsip good governance, terutama dalam hal transparansi informasi, akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta efektivitas pelayanan publik.

Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan prinsip Good Governance, khususnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi, melalui integrasi sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan daerah. Melalui integrasi tersebut, SIPD mendorong terciptanya transparansi, karena seluruh data perencanaan dan realisasi anggaran terdokumentasi secara sistematis, dapat ditelusuri, dan disajikan secara konsisten sesuai dengan struktur yang telah distandarkan secara nasional, sehingga mengurangi asimetri informasi dan praktik pengelolaan keuangan yang tertutup.

SIPD tidak hanya berperan sebagai alat administratif atau teknologi informasi semata, melainkan sebagai mekanisme tata kelola (governance mechanism) yang secara substantif mendukung terwujudnya prinsip-prinsip Good Governance dalam pengelolaan keuangan daerah, sepanjang didukung oleh kapasitas sumber daya manusia, komitmen pimpinan, serta budaya organisasi yang berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

SIPD merupakan sistem terintegrasi yang memuat informasi perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah guna meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Aplikasi SIPD merupakan produk aplikasi digital yang pengoperasiannya sesuai dengan kaidah informasi yang dihasilkan dari proses panjang digital. Sebagaimana menurut Inzany *et al*. (2022) bawah : "Sistem Informasi Pemerintah secara umum merupakan sebuah pengembangan dari kumpulan sistem yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak serta tenaga pelaksananya yang bekerja dalam sebuah proses berurutan dan secara bersama-sama saling mendukung mengolah

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala
Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright © 2026, Endah Kurniawati, Jumanah
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.q3ae6c73to this article
Page 66-74
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

data untuk menghasilkan suatu produk berupa informasi". Sementara, menurut Balqis & Fadhly (2021:25) bahwa : "Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memiliki pengertian sebagai Pengelolaan informasi secara sistematis berdasarkan kinerja yang sesuai dengan azas efisiensi dan efektifitas dalam mencapai tujuan organisasi diseluruh jajaran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada Masyarakat ".

SIPD merupakan kumpulan sistem yang diterapkan saling mendukung secara bersama sama dalam mengolah data dalam bentuk berupa informasi. Pengelolaan SIPD dilakukan secara sistematis berdasarkan azas efisiensi dan efektifitas untuk mencapai tujuan organisasi pemerintahan sehingga dapat melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Hal ini sejalan dengan tujuan utama implementasi SIPD uang disampaikan oleh Muttaqin *et al*. (2023:43) bahwa : "Tujuan utama dari implementasi SIPD adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Penggunaan teknologi di badan pemerintahan digunakan memberikan suatu pelayanan publik diutamakan untuk dilakukan karena dengan bantuan teknologi informasi dapat memberikan kontribusi sehingga pengelolaan akan lebih cepat, tidak terbatas dengan jarak dan waktu".

Pengelolaan data keuangan daerah menjadi sangat penting terutama dalam mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan kewenangan khususnya keuangan daerah. Pengkodean dan pos anggaran daerah akan dipetakan secara detail dalam proses perencanaan, dan dilaksanakan secara tepat, sehingga menghasilkan pelaporan yang lebih akurat dan cepat.

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Good Governance

Pengelolaan keuangan daerah mencerminkan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sebagai pilar good governance. Perubahan sistem pemerintahan di Indonesia dari sistem terpusat menjadi otonomi telah memberikan dampak yang besar pada penyelenggaraan pemerintahan dan ruang lingkup kerja pada umumnya, sehingga berdampak juga pada perubahan pengaturan sistem pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan baru yang mengatur tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah yaitu Permendagri No. 70 Tahun 2019 yang sebelumnya adalah Permendagri No. 8 Tahun 2014 tentang Sistem Pembangunan Daerah. Kebijakan ini ditetapkan pada September 2019 dengan adanya peraturan tersebut seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta untuk menerapkan aturan yang baru.

Sebagaimana menurut Putri (2021:28) bahwa : "SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah dengan tujuannya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah".

Menurut Fahzura & Najamudin (2022:41) bahwa : "Pada tahap awal penerapan SIPD ini banyak terjadi kendala dan masalah yang dialami beberapa instansi seperti sistem yang sering eror sehingga memperlambat pekerjaan instansi tersebut, dan beberapa instansi lebih memilih menggunakan sistem yang lama". Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang dijalankan masih belum optimal. Selain itu, sebagaimana menurut Balqis *et al*. (2021:38) bahwa : "Analisa melalui poin mutu yang meliputi kategori dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan diperoleh bahwa penerapan SIPD sudah efektif. Berdasarkan penelitian sebelumnya terkait

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala

Jurnal Administrasi Negara

ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)

Copyright © 2026, Endah Kurniawati, Jumanah
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.q3ae6c73to this article
Page 66-74
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

Sistem Informasi Pemerintah Daerah dapat diketahui bahwa dalam penerapan SIPD pada Organisasi Perangkat Daerah belum sepenuhnya sempurna, beberapa OPD masih mengalami kendala dalam penerapan aplikasi ini mulai dari sistem itu sendiri, sumberdaya, komunikasi, dan faktor lainnya".

Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) adalah sistem informasi yang memuat tentang pengelolaan Informasi Pembangunan Daerah, Informasi Keuangan Daerah, dan Informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), SIPD dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elekronik.

Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis SPBE terpadu nasional sangat penting untuk diwujudkan menuju Good Governance dan menghasilkan satu data Indonesia yang akurat dan terintegrasi mulai daerah hingga pusat. Sistem informasi pemerintahan daerah mampu mengelola data dan informasi berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan berbagai elemen terkait. SIPD juga mampu dalam memfasilitasi penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD, dan RENJA PD sehingga analisis dan profil dari pelaksanaan pembangunan daerah mudah diperoleh, serta mampu menjadi dasar dalam pembaharuan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah adalah Informasi yang terdapat dalam perencanaan pembangunan daerah. Sistem informasi pemerintahan daerah mampu mengelola data keuangan daerah melalui berbagai elemen terkait secara lebih efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan asas akuntabilitas dan transparansi.

Pengelolaan data keuangan daerah menjadi sangat penting terutama dalam mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan kewenangan khususnya keuangan daerah. Pengkodean dan pos anggaran daerah akan dipetakan secara detail dalam proses perencanaan, dan dilaksanakan secara tepat, sehingga menghasilkan pelaporan yang lebih akurat dan cepat. Pengkodean kegiatan secara nasional juga sangat membantu dalam integrasi data keuangan daerah dengan sistem informasi pemerintah pusat terutama dalam penyampaian laporan pertanggung jawaban. SIPD mampu memberikan informasi umum lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Informasi umum tersebut dapat berupa Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) selama satu tahun, PERDA, dan informasi umum lainnya yang dikelola oleh berbagai elemen terkait.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian adalah Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta uji keabsahan data melalui triangulasi sumber dan teknik (Moleong, 2018:70)

HASIL DAN DISKUSI

Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan di

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala
Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright © 2026, Endah Kurniawati, Jumanah
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.q3ae6c73to this article
Page 66-74
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

Dinas Pariwisata Provinsi Banten menunjukkan bahwa sistem ini telah berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mendukung tata kelola keuangan daerah berbasis teknologi informasi. SIPD tidak hanya diposisikan sebagai alat administrasi, tetapi telah diintegrasikan ke dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan dan penganggaran hingga penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Hal ini menunjukkan adanya komitmen organisasi dalam mengadopsi sistem terintegrasi untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Implementasi SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

SIPD telah diterapkan secara menyeluruh dan berperan sebagai sistem utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Efisiensi tercermin dari terintegrasinya seluruh proses pengelolaan keuangan dalam satu sistem, sehingga mengurangi pekerjaan manual, duplikasi administrasi, serta potensi kesalahan pencatatan. Kewajiban seluruh kegiatan keuangan untuk diproses melalui SIPD menjadikan alur kerja aparatur lebih terstruktur dan terstandar.

Dari sisi transparansi, hasil temuan menunjukkan bahwa SIPD telah meningkatkan keterbukaan dan keterlacakan informasi keuangan. Seluruh data anggaran dan realisasi kegiatan terdokumentasi secara sistematis dalam SIPD dan dapat ditelusuri oleh pimpinan OPD maupun aparat pengawasan. Hal ini memperkuat mekanisme kontrol internal karena informasi keuangan tidak lagi bergantung pada laporan manual yang berpotensi terlambat atau tidak konsisten.

Penerapan SIPD juga memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan di Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Akuntabilitas tercermin dari adanya pencatatan transaksi secara sistematis, kejelasan tahapan pengelolaan anggaran, serta pembagian kewenangan yang tegas dalam sistem. Setiap transaksi dan perubahan data keuangan terekam dalam SIPD sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai peran dan kewenangan masing-masing pengelola.

Penerapan SIPD terhadap pelayanan publik bersifat tidak langsung, namun signifikan. Pengelolaan keuangan yang lebih tertib, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan memungkinkan pelaksanaan program dan kegiatan kepariwisataan berjalan lebih efektif. Program promosi pariwisata, pengembangan destinasi, serta kegiatan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan sesuai perencanaan karena dukungan administrasi keuangan yang lebih baik.

Dampak Implementasi SIPD terhadap Efisiensi, Transparansi, dan Akuntabilitas

Implementasi SIPD berdampak positif terhadap peningkatan efisiensi administrasi dan penguatan transparansi serta akuntabilitas keuangan. Dampak penerapan SIPD terhadap pelayanan publik bersifat tidak langsung, namun strategis. Pengelolaan keuangan yang lebih tertib, efisien, transparan, dan akuntabel mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pariwisata. Kepastian administratif dalam pengelolaan anggaran memungkinkan program promosi pariwisata, pengembangan destinasi, dan pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Implikasi terhadap Pelayanan Publik

Dampak terhadap pelayanan publik bersifat tidak langsung namun strategis. Berdasarkan keseluruhan analisis, penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan di Dinas Pariwisata

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala
Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)

Copyright © 2026, Endah Kurniawati, Jumanah
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.q3ae6c73to this article
Page 66-74
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

Provinsi Banten memberikan dampak positif terhadap efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta secara tidak langsung mendukung peningkatan pelayanan publik di sektor pariwisata. Namun demikian, optimalisasi dampak tersebut masih memerlukan peningkatan stabilitas sistem dan penguatan kompetensi sumber daya manusia. Tanpa dukungan tersebut, manfaat SIPD sebagai instrumen tata kelola keuangan yang baik berpotensi tidak tercapai secara maksimal dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penerapan SIPD memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah di Dinas Pariwisata Provinsi Banten. SIPD meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dengan mengintegrasikan seluruh proses keuangan dalam satu sistem yang terstandar. Proses administrasi menjadi lebih cepat, mengurangi pekerjaan manual, menekan duplikasi data, serta menghemat waktu dan biaya operasional. Meskipun demikian, efisiensi tersebut masih dipengaruhi oleh stabilitas sistem, terutama pada periode akhir tahun anggaran.

Penerapan SIPD meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan melalui keterbukaan dan keterlacakan data anggaran dan realisasi kegiatan. Informasi keuangan terdokumentasi secara sistematis dan dapat dipantau oleh pimpinan serta aparat pengawasan internal. Kejelasan alur pengelolaan keuangan dalam sistem memperkuat transparansi prosedural. Namun, transparansi masih sangat bergantung pada kelancaran akses sistem dan ketepatan input data oleh pengguna.

SIPD memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui pencatatan transaksi yang sistematis dan adanya jejak audit (audit trail). Setiap transaksi dan tahapan pengelolaan anggaran dapat ditelusuri berdasarkan kewenangan pengguna, sehingga pertanggungjawaban keuangan menjadi lebih jelas. Namun demikian, akuntabilitas belum sepenuhnya bergantung pada sistem, karena pengecekan manual tetap diperlukan untuk kepentingan verifikasi dan audit.

Dampak penerapan SIPD terhadap pelayanan publik bersifat tidak langsung, namun strategis. Pengelolaan keuangan yang lebih tertib, efisien, transparan, dan akuntabel mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pariwisata. Kepastian administratif dalam pengelolaan anggaran memungkinkan program promosi pariwisata, pengembangan destinasi, dan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai perencanaan. Kendala teknis sistem berpotensi menghambat pelaksanaan kegiatan dan mempengaruhi kualitas pelayanan publik apabila tidak ditangani dengan baik.

SIPD berkontribusi positif terhadap pengelolaan keuangan daerah di Dinas Pariwisata Provinsi Banten, namun optimalisasi masih memerlukan penguatan kapasitas SDM dan stabilitas sistem. Penerapan SIPD di Dinas Pariwisata Provinsi Banten telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta secara tidak langsung mendukung peningkatan pelayanan publik di sektor pariwisata. Namun, optimalisasi manfaat SIPD masih memerlukan penguatan kompetensi sumber daya manusia, peningkatan stabilitas sistem, serta koordinasi dan dukungan teknis yang berkelanjutan, agar penerapan SIPD dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan dalam mendukung terwujudnya good governance.

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala

Jurnal Administrasi Negara

ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)

Copyright © 2026, Endah Kurniawati, Jumanah
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.q3ae6c73to this article
Page 66-74
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

REFERENSI

Balqis, N., & Fadhly, Z. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distranaker) Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Public Policy*, *7*(2), 117–121. https://doi.org/10.35308/jpp.v7i2.4246

Balqis, N., Fadhly, Z., & Az, M. (2021). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, *11*(1), 146–161. https://doi.org /10.33701/jiwbp.v11i1.1953

Dewi, N. K. N. P., Sasanti, E. E., & Kartikasari, N. (2023). Pengaruh Pengelolaan Keuangan dan Pemahaman Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Terhadap Kualias Laporan Keuangan. *UMMagelang Conference Series*, 191–202. Retrieved from https://journal.unimma.ac.id/index.php/conference/article/view/9961

Fahzura, L., & Najamudin, N. (2022). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat. *Journal of Social and Policy Issues*, *2*(1), 7–13. https://doi.org/10.588 35/jspi.v2i1.33

Inzany, R., Yulivan, I., Saputro, G. E., Suwito, S., Purwantoro, S. A., & Prihantoro, K. (2022). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Perencanaan Pendapatan dan Belanja Daerah. *Jurnal Inovasi Penelitian*, *2*(10), 3573–3588. https://doi.org/10.47492/jip. v2i10.1462

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muttaqin, I., Adiranti, U., & Zakiyah, R. D. (2023). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPPKAD Kota Probolinggo. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, *9*(1), 2310–2318. https://doi.org/10.33197/jabe.vol9.iss1.2023.1484

Nasution, M. I., & Nurwani, M. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, *9*(2), 109–116. https://doi.org/10.29103/ jak.v9i2.4577

Pemerintah RI. (1999). *Undang-undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*. Jakarta: Pemerintah RI.

Pemerintah RI. (2014). *Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pemerintah RI.

Putri, R. K. (2021). Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk Pelaksanaan Koordinasi Musrenbang Tingkat Desa di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, *1*(4), 1–12. Retrieved from http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15354

Vitriana, N., Agustiawan, A., & Ahyaruddin, M. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru. *Digital Business Journal*, *1*(1), 64–77. https://doi.org/10.31 000/digibis.v1i1.6947

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license